



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.97, 2014

EKONOMI. Pembangunan. Penelitian.  
Pengembangan. Komite Inovasi Nasional.  
Perubahan.

## PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE INOVASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas Komite Inovasi Nasional dalam rangka memperkuat sistem inovasi nasional, dipandang perlu menambah keanggotaan Komite Inovasi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002](#) tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. **Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010** tentang Komite Inovasi Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE INOVASI NASIONAL.**

**Pasal I**

**Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 4**

**Keanggotaan KIN terdiri dari :**

- Ketua** : Prof. Dr. Ir. Zuhail, M.Sc.E.E  
**Wakil Ketua** : Rektor Institut Pertanian Bogor  
**Sekretaris** : Prof. Drs. Freddy Permana Zen, M.S., M.Sc. D.Sc.  
**Anggota** : 1. Prof. Dr. Sangkot Marzuki, D.Sc.;  
2. Prof. Dr. Sahari Besari;  
3. Dr. Ninok Leksono, M.A.;  
4. Prof. Drs. Umar A. Jenie, M.Sc., Apt. Ph.D.;  
5. Dr. Ir. Marzan A. Iskandar, M.Sc.;  
6. Dr. Ir. Idwan Suhardi;  
7. Dr. Lukman Hakim, M.Sc., Ph.D.;  
8. Prof. Bustanul Arifin, M.S., Ph.D.;  
9. Ir. Amir Sambodo, M.B.A.;  
10. Rachmat Gobel;  
11. Dr. Ing. Ilham A. Habibie;  
12. Prof. Dr. Ir. Tien Muchtadi, M.S.;  
13. Dr. Ir. Anton Apriantono, M.S.;  
14. Prof. Dr. Arief Rahman, M.Pd.;  
15. Ir. Jusman Syafii Djamal;  
16. Dr. Bambang Kesowo, S.H., LL.M.;  
17. Betti Setiastuti Alisjahbana;  
18. Tri Mumpuni Wiyatno;

19. Prof. Dr. Jusuf;
20. Dr. Boenjamin Setiawan;
21. Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, M.B.A.;
22. Rektor Universitas Indonesia;
23. Rektor Institut Teknologi Bandung;
24. Rektor Universitas Gadjah Mada;
25. Rektor Institut Teknologi Surabaya;
26. Rektor Universitas Hasanudin;
27. Rektor Universitas Syiah Kuala;
28. Rektor Universitas Cenderawasih;
29. Rektor Universitas Pattimura;
30. Rektor Universitas Udayana.

#### **Pasal II**

**Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2014**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 2014**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**